

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan cerminan perlindungan dalam kepentingan manusia maka dari itu kepentingan manusia dapat terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Melalui pelaksanaan didalam penegakan hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Hukum dapat dirasakan dan diwujudkan dalam bentuk paling sederhana, yakni peraturan perundang-undangan. Dalam bentuk lebih kompleks, wujud hukum itu dikendalikan oleh sejumlah asas, doktrin, teori, atau filosofi hukum yang diakui oleh system hukum secara universal didalam penegakan hukum itu sendiri (Santosa, 2020:1).

Pada Tahun 1963, Dr. Sahardjo dalam pidato pengukuhan gelar Honoris Causa di Universitas Indonesia membuat suatu sejarah baru dalam sistem kerutanan Indonesia mengemukakan “Bahwa narapidana itu adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk berotobat, yang dalam keberadaannya perlu mendapat pembinaan. Tobat tidak dapat dicapai dengan hukuman dan penyiksaan, tetapi dengan bimbingan agar kelak berbahagia didunia dan akhirat” (Sutoyo, 2019:1).

Orang yang dianggap tersesat adalah orang yang salah dalam mengambil jalan, sehingga perlu diluruskan kepada jalan kebenaran untuk mewujudkan kehidupannya menjadi lebih baik. Memahami fungsi lembaga pemasyarakatan yang dilontarkan Sahardjo sejak itu dipakai sistem pemasyarakatan sebagai proses. Dengan dipakainya sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan

jelas terjadi perubahan fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya sebagai tempat pembalasan berganti sebagai tempat pembinaan (Butler, 1990: 68).

Pada umumnya jenis kelamin manusia hanya terbagi menjadi dua, yaitu pria dan perempuan namun kenyataan yang terjadi, ada perempuan yang tidak menerima kodratnya sebagai seorang perempuan dan ada laki-laki yang tidak menerima kodratnya sebagai laki-laki. Perempuan yang tidak menerima kodratnya sebagai seorang perempuan cenderung memiliki sifat dan sikap layaknya seorang pria. Bahkan dapat berorientasi seks dengan sejenisnya, perempuan yang dikenal *lesbian*. Begitupun yang terjadi pada laki-laki yang tidak menerima kodratnya sebagai laki-laki, dapat berorientasi seks dengan sejenisnya laki-laki yang dikenal dengan *gay*. Mereka beranggapan bahwa mereka berada pada tubuh yang salah, tubuh yang mereka tempati bukan seharusnya yang mereka miliki. Sebutan untuk orang seperti ini adalah “*Transgender*”. *Transgender* dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan dimana terjadi kesenjangan secara fisik dan psikis seseorang, ketika seseorang merasa bahwa kondisi fisiknya tidak sesuai dengan apa yang dirasakan terutama terkait dengan identitas seks (Slamet, 2010 : 169).

Faktor penyebab masalah ini terjadi, dapat terjadi karena faktor lingkungan tempat tinggal, faktor kondisi kejiwaan, pergaulan, adanya trauma pada masa dulu, bahkan ada diantara mereka sejak dari kecil telah timbul dari dalam dirinya untuk menjadi seorang transgender narapidana berkarakter transgender biasanya terlibat dalam pelanggaran pidana seperti pelecehan, narkoba, pencurian, pembunuhan, perampokan. Hal tersebut menandakan bahwa mereka sebenarnya tidak berbeda dengan manusia normal lainnya yang

dapat berperilaku menyimpang. Bahkan seorang transgender dapat menyimpan keganasan mereka dibalik sifat feminim yang mereka miliki. Hal ini sangat berbahaya bagi mereka yang sering mencela atau mendzolimi para transgender dan mengundang amarah seorang transgender sehingga melakukan tindak pidana yang dapat merugikan keduanya. Keberadaan waria di dalam sel menjadi suatu polemik atau masalah yang dianggap remeh oleh penegak hukum namun masalah ini merupakan masalah besar yang harus dicari solusinya, karena banyak diantara para waria yang mendapatkan perlakuan yang tidak pantas oleh kawan satu sel lainnya, yaitu dalam penelitian Ahmad Sutoyo mengatakan bahwa ada 5 (lima) kasus pelaku tindak pidana berkarakter transgender mengalami pelecehan seksual dalam Lapas II B Sumbawa pada tahun 2019 (Sutoyo, 2019 : 3).

Perlakuan adalah sekumpulan kondisi tertentu yang diberikan kepada setiap satuan percobaan. Perlakuan berfungsi untuk melihat pengaruh yang ditimbulkan oleh setiap kondisi dalam ruang lingkup rancangan yang dipakai. Transgender adalah suatu kondisi atau keadaan dimana terjadi kesenjangan secara fisik dan psikis seseorang, ketika seseorang merasa bahwa kondisi fisiknya tidak sesuai dengan apa yang dirasakan terutama terkait dengan identitas seks (Butler, 2008 : 30).

Beberapa contoh kasus terkait perlakuan tidak pantas terhadap narapidana berkepribadian transgender :

- 1) Seorang narapidana berkarakter transgender asal Inggris, mengaku sering mendapatkan tindakan kekerasan oleh narapidana lainnya di

Rutan Bristol Inggris, baik kekerasan verbal maupun fisik dan akhirnya dipindahkan ke lapas wanita (Tarigan, 2020).

2) Seorang narapidana berkarakter transgender di Inggris diminta menunjukkan dadanya, peristiwa ini membuat seoran ibu khawatir dengan keberadaan anaknya di rutan tersebut dan meminta anaknya dipindahkan ke rutan wanita di rutan perempuan kelas II A Bandung (Kompas, 2020).

3) Seorang narapidana berkarakter transgender di Rutan HMP Woodhill Inggris, tewas dalam sel khusus laki-laki. Dia ditemukan gantung diri di selnya. Alasan dia bunuh diri diduga karena depresi (Admin, 2015).

Sistem hukum di Indonesia hanya mengakui dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan sesuai dengan yang diatur dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut :

“Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pencatatan tersebut paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan. Jika menurut hukum jenis kelamin seorang transgender berstatus narapidana telah berganti menjadi perempuan, maka sudah sepantasnya yang bersangkutan ditempatkan di rutan perempuan. Demikian pula jika statusnya masih sebagai tahanan, maka yang bersangkutan ditempatkan di sel tahanan perempuan. Namun apabila seorang transgender

masih laki-laki secara hukum, maka ia akan ditempatkan di rutan/sel tahanan laki-laki. Sebagaimana yang diketahui bahwa penggolongan narapidana berdasarkan jenis kelamin hanya mengenal laki-laki dan perempuan (Admin, 2021).

Lalu sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, merupakan ide secara yuridis filosofis dari sistem kerutanan menjadi sistem pemasyarakatan. Dari pemahaman diatas dapat kita pahami bahwa Indonesia sebagai negara hukum dalam penerapan hukuman bagi narapidana, sudah tidak lagi memakai sistem kerutanan melainkan sistem pemasyarakatan (Sutoyo, 2019:3). Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan berbunyi:

“Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar mcnyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.”

Persoalan transgender memang tidak mudah mencapai titik tengah terutama dalam beberapa pandangan politik, hukum, dan budaya. Meskipun secara personal kita dapat bertoleransi tetapi, transgender akan menduduki level pembahasan yang berbeda daripada yang lainnya sampai-sampai aturan penempatan transgender di penjara pun menarik perhatian publik.

Sebenarnya di Indonesia belum ada undang-undang yang mengatur tentang penjara bagi seorang transgender. Akan tetapi jika secara hukum seorang transgender telah ditetapkan oleh pengadilan sebagai perempuan, maka yang bersangkutan di tempatkan ke dalam sel khusus perempuan dan sebaliknya. Maka, jika menurut hukum jenis kelamin seorang transgender berstatus narapidana telah berubah, dari laki-laki menjadi perempuan maka berdasarkan ketentuan di atas sudah sepantasnya narapidana dimasukkan ke penjara perempuan. Akan tetapi apabila seorang transgender masih laki-laki secara hukum meskipun sudah operasi kelamin, maka ia tetap akan ditempatkan di penjara/sel tahanan laki-laki berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan yang berbunyi:

“Penempatan tahanan ditentukan berdasarkan penggolongan : a. umur; b. jenis kelamin c. jenis tindak pidana; d. tingkat pemeriksaan perkara; atau e. untuk kepentingan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan”.

Pelaku tindak pidana berkarakter transgender merupakan sebuah istilah bagi seseorang atau lebih yang mengganti jenis kelaminnya ke lawan jenisnya, atau juga bisa di sebut seseorang yang menyimpang dari kodratnya yang dimana disebut sebagai *transwomen* dan *transman*, jika di telusuri hal ini mengacu pada karakter yang di miliki oleh orang tersebut seperti beberapa pengakuan transgender yang menyebut bahwa dirinya merupakan perempuan yang terjebak dalam diri laki-laki dan sebaliknya. Berkaitan dengan hal

tersebut, transgender memang tidak diakui di Indonesia namun bagaimana halnya jika seseorang tersebut memiliki karakter transgender.

Ahmad Sutoyo (2019:1-15) menekankan bahwa transgender bersifat karakter dan tidak bersifat gender karena transgender merupakan istilah bagi seseorang yang mengalami kelainan dalam jiwanya dan bisa disebut sakit, seperti contoh seseorang merasakan dirinya perempuan namun terjebak dalam tubuh laki-laki dan sebaliknya seseorang merasakan bahwa dirinya laki-laki namun terjebak dalam tubuh perempuan hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indra Akbar Iman Jaya dan Sanhari Prawiradiredja dalam (2017:72-85) Analisis Semiotika Transgender dalam Karakter Einar Wegener pada Film *Danish Girl* yang fokus mengatakan bahwa transgender merupakan suatu karakter, hal serupa juga dikatakan oleh Mariana Fried dan Suzanna dalam (2023:1-10) transgender merupakan karakter dan transgender tersebut merupakan suatu istilah yang digunakan untuk seseorang yang menyimpang dari kodrat *sex*.

Oleh karena itu perlunya pelaku berkarakter transgender di berikan tempat sel yang khusus dalam penahanannya entah di dalam proses hukum ataupun sesudah putusan hukum yang konotasinya berada dalam rutan atau lapas harus di persiapkan karena jika dirujuk pada rasa aman mereka di dalam proses hukum dan putusan hukum harus di persiapkan, salah satu contohnya juga terdapat di Polres Buleleng yang memiliki 1 (satu) pelaku berkarakter transgender dalam menjalani proses hukum. Polres Buleleng memberikan sel khusus terhadap pelaku berkarakter transgender demi mencegah terjadinya kekerasan seksual pada saat penahanan. hal ini juga karena merujuk kepada

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan hal ini juga di kaitkan dalam dasar dari konstitusi yaitu Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia: "Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu." Pada Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Berkaitan juga dengan hal di atas dalam perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

- 1 Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asas.
- 2 Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Maka berdasarkan undang-undang hal-hal bersifat general atau umum sudah di atur namun hal-hal yang bersifat khusus belum di atur dan hal ini perlu di atur secara khusus terkait penempatan sel khusus bagi pelaku berkarakter transgender demi mencegah dan meminimalisir terjadinya kekerasan seksual di dalam proses hukum dan putusan hukum tersebut demi memberikan rasa aman terhadap pelaku berkarakter transgender tersebut. Jika dilihat dari pada

kasus Lucinta Luna dan Millen Cyrus yang merupakan seorang yang berkarakter transgender dimana dalam proses hukum dan putusan hukumnya diberikan sel yang khusus demi mencegah terjadinya kekerasan seksual di dalam proses hukum dan putusan hukum. Hal ini juga dipicu oleh banyak kalangan masyarakat yang tidak menerima dan menerima, masyarakat yang tidak menerima jika pelaku yang berkarakter transgender dijadikan satu sel di antara sel laki-laki dan sel perempuan karena pelaku berkarakter transgender sebagian besar sudah mengubah bentuk tubuhnya dan melawan kodratnya seperti jika dia seorang yang berkarakter *transwomen* yaitu *female to male* yang diartikan dari perempuan ke laki-laki maka perempuan yang mengubah kelaminnya menjadi laki dan mengubah fisiknya menjadi laki-laki dan *transmen* yaitu *men to female* diartikan dari laki-laki ke perempuan maka laki-laki yang mengubah kelaminnya menjadi perempuan dan fisiknya juga menjadi perempuan. Namun bagi masyarakat yang menerima tersebut mengakui bahwa di Indonesia hanya mengakui dua gender yaitu laki-laki dan perempuan, juga hal tersebut di tinjau dalam undang-undang administrasi kependudukan (Schilt & Laurel, 2013:440-462).

Dibalik banyaknya pro dan kontra akan masalah tersebut pemberian rasa aman kepada pelaku berkarakter transgender. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya aturan khusus yang mengatur penempatan khusus bagi pelaku berkarakter transgender dan hal ini juga kembali di tinjau berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Pada saat ini permasalahan yang di fokuskan pada penelitian ini yaitu hal-hal yang dapat memberikan rasa aman kepada seorang pelaku berkarakter transgender secara khusus bagi transgender yang belum merubah jenis kelaminnya di KTP selain bersifat umum yang sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 demi dan untuk mencegah, menanggulangi masalah rasa aman terhadap pelaku berkarakter transgender di samping itu sistem hukum di Indonesia tidak mengatur tentang transgender oleh karena itu berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini dilakukan dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berkarakter Transgender Terkait Rasa Aman Dalam Penahanan”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat teridentifikasi yaitu sebagai berikut:

- 1.2.1 Sistem hukum di Indonesia hanya mengatur dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan sedangkan transgender tidak di akui di Indonesia karena bertentangan dengan norma dan sosial budaya negara Indonesia.
- 1.2.2 Ketidak pastian terkait rasa aman yang di rasakan oleh pelaku tindak pidana berkarakter transgender di dalam rutan atau lembaga permasyarakatan terhadap pelaku tindak pidana berkarakter transgender di dalam negeri dan luar negeri.
- 1.2.3 Tidak adanya kepastian hukum yang mengatur secara khusus di Indonesia mengenai penempatan khusus demi memberikan rasa aman terhadap pelaku tindak pidana berkarakter transgender pada rutan ataupun

lapas yang ada di setiap kota dan ibu kota untuk menghindari adanya kekerasan seksual di dalam rutan ataupun lembaga permasyarakatan.

- 1.2.4 Kurangnya antisipasi penegak hukum dalam memberikan rasa aman yang terjadi di dalam rutan kepada pelaku tindak pidana berkarakter transgender.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka pembatasan masalah penelitian ini pada ruang lingkup mengkaji bagaimana perlindungan hukum pada proses hukum dan putusan pengadilan pelaku tindak pidana berkarakter transgender di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana berkarakter transgender terkait rasa aman dalam penahanan, Penelitian karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga penjelasan tidak melebar yang pada akhirnya bisa mengaburkan apa yang menjadi inti dari tujuan pembahasan.

Sebagai upaya menghindari pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan, sehingga diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Adapun batasan permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana perlindungan hukum pada proses hukum dan putusan pengadilan pelaku tindak pidana berkarakter transgender di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana berkarakter transgender terkait rasa aman dalam penahanan

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1.4.1 Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum Pada Pelaku Tindak Pidana Berkarakter Transgender dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia?
- 1.4.2 Apa Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berkarakter Transgender Terkait Rasa Aman Dalam Penahanan di Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui tentang hukum pidana dan mengkaji bagaimana perlindungan hukum pada proses hukum dan putusan pengadilan pelaku tindak pidana berkarakter transgender di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana berkarakter transgender terkait rasa aman dalam penahanan.

1.5.2 Tujuan Khusus

- 1.5.2.1 Untuk menganalisis pengaturan terkait perlindungan hukum pada proses hukum dan putusan pengadilan pelaku tindak pidana berkarakter transgender di Indonesia.

1.5.2.2 Untuk menganalisis apa urgensi perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana berkarakter transgender terkait rasa aman dalam penahanan.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendapat atau manfaat bagi pengembangan hukum di Indonesia khususnya yang berkenaan dengan ruang lingkup hukum pidana mengenai perlindungan hukum pada proses hukum dan putusan hukum pelaku tindak pidana berkarakter transgender di Indonesia serta perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana berkarakter transgender terkait rasa aman dalam penahanan.

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1 Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan sejenis yang mungkin muncul dikemudian hari khususnya dalam ruang lingkup pembahasan dari penelitian ini.

1.6.2.2 Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan membentuk pola berpikir masyarakat terhadap hukum khususnya hukum pidana serta mengetahui kemampuan dalam penerapan ilmu yang diperoleh terkait perlindungan hukum

terhadap pelaku tindak pidana berkarakter transgender terkait rasa aman dalam penahanan.

1.6.2.3 Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan pengetahuan mendalam mengenai hukum pidana khususnya mengenai tentang kepastian hukum di dalam rutan atau lembaga permasyarakatan bagi pelaku tindak pidana berkarakter transgender agar khususnya dari segi penempatan untuk memberikan rasa aman bagi pelaku tindak pidana berkarakter transgender.

